



**KABUPATEN DEMAK
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO**

**PERATURAN DESA
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**SEWA / LELANG TANAH BONDO DESA (LTBD)
TAHUN 2024**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



**KEPALA DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA TLOGODOWO
NOMOR : 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**SEWA / LELANG TANAH BONDO DESA (LTBD)
TAHUN 2024**

DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2024, maka perlu mengatur proses Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2022 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO
Dan
KEPALA DESA TLOGODOWO

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG SEWA/
LELANG TANAH BONDO DESA TAHUN 2024 DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Panitia Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan Lelang Tanah Bondo Desa.
7. Tanah Bondo Desa yang disewa / dilelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah Bondo Desa, tanah Eks Bengkok Sekertaris Desa dan tanah Eks Bengkok Perangkat Desa.
8. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
9. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.
10. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.

BAB II

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Panitia Sewa/ Lelang Tanah bondo Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia mempublikasikan Pengumuman jadwal pelaksanaan sewa/ lelang minimal 20 Hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan waktu pelaksanaan Lelang dan ketentuan Tata Tertib Pelaksanaan Lelang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
- (4) Penentuan Harga dasar penawaran disepakati bersama BPD dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar tanah bondo desa, dan tanah bengkok Sekretaris Desa sebesar 25%.
- (2) Peserta lelang adalah warga Desa Tlogodowo yang berminat dalam lokasi/ persil/ blok tanah yang dimaksud.
- (3) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang selanjutnya disebut penyewa.
- (4) Mekanisme penawaran atau proses atas-mengatasi tidak kurang dari Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah).
- (5) Bagi penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa sebesar 50%, dan pelunasan 100% dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2024.

Pasal 4

- (1) Harga dasar penawaran pada lelang adalah sesuai dengan kesepakatan bersama BPD.

- (2) Petugas Bank setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa.
- (3) Apabila peserta lelang tidak ada yang sanggup menawar diatas harga dasar maka lokasi/ persil/ blok akan dilelang tunda.
- (4) Mekanisme pelelangan tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan panitia secara tertutup dan peminat terbuka untuk umum.
- (5) Peminat terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peminat tidak hanya warga Desa Tlogodowo.

Bagian Ketiga
Perjanjian Sewa

Pasal 5

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa / lelang tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil sewa tanah kas desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
- (3) Dalam Perjanjian Sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai cukup.

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/ lelang Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana lelang Tanah Kas Desa.
- (2) Tugas Panitia Pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas Desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas Desa; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas Desa.
- (3) Tugas Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan jadwal lelang tanah kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
 - c. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV

JUMLAH PERSIL, LUAS DAN LOKASI

Pasal 7

Jumlah Persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat tanah kas Desa yang berada diluar wilayah Desa Tlogodowo maka tanah kas Desa tersebut disewakan/ dilelangkan dengan harga dasar sesuai dengan kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peserta sewa/ lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5).

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tlogodowo.

Ditetapkan Di : Tlogodowo
Pada Tanggal : 24 Februari 2024



Diundangkan Di : Tlogodowo
Pada Tanggal : 25 Februari 2024

SEKRETARIS DESA



H. ABDULLAH ASIEF

Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 02



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD DESA TLOGODOWO

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 02/KEP/BPD/2024

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA MENGENAI
SEWA/ LELANG TANAH BONDO DESA (LTBD)
TAHUN 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa tentang Sewa / Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Tahun 2024, maka BPD Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Peraturan Desa tentang Sewa / Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN BPD MENGENAI PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG SEWA/ LELANG TANAH BONDO DESA TAHUN 2024 DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK


KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Sewa / Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Tahun 2024, Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.

KEDUA : Kesepakatan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan.

KETIGA : Agar semua orang mengetahuinya maka Kepala Desa segera memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk segera mengundangkannya dan memasukkannya dalam Lembaran Desa.

Disepakati Di : Tlogodowo
Pada Tanggal : 24 Februari 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



ZAENAL FATA, M.Pd

BERITA ACARA

Nomor : 141 / 04 / BPD / 2024

KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN DESA MENGENAI SEWA / LELANG TANAH BONDO DESO TAHUN 2023 DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa Tlogodowo tentang Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa (LTBD) Tahun 2024, maka pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Februari 2024
Waktu : Jam 19.30 Wib sampai selesai
Tempat : Balaidesa Tlogodowo

Telah dilaksanakan kegiatan rapat pemerintahan desa mengenai kesepakatan bersama terhadap Peraturan Desa tentang Sewa/Lelang Tanah Bondo Desa Tahun 2024 yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (daftar hadir terlampir).

A. Materi atau Pokok

1. Pembahasan tentang persiapan dan pelaksanaan LTBD.
2. Penentuan harga dasar sewa/ lelang tanah bondo desa.
3. Pembentukan panitia sewa/ lelang tanah bondo desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat

1. Pimpinan : Zaenal Fata (Ketua BPD)
2. Sekretaris/Notulen : Amalia Sholikhah (Sekretaris BPD)
3. Nara Sumber : Lutfi Roqib (Kepala Desa)

Dengan Hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa/ lelang tanah bondo desa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024. dan segera memasang pengumuman.
2. Harga dasar ditentukan dari harga sewa/ lelang tanah bondo desa tahun 2023 dikurangi 5% dari Hasil keseluruhan, *(dengan daftar terlampir)*.
3. Susunan Kepanitiaan sewa/ lelang tanah bondo desa, dengan rincian sebagai berikut :

Ketua : LUTFI ROQIB
Sekretaris : H. ABDULLAH ASIEF
Bendahara : H. ABDUR ROZZAQ
Anggota : M. MIQDAD M. ULIL KURBA
 AHMAD YANI SUNANDAR
Juru Lelang : A.A Imam Soedjoko.SH,MH
 NIP. 19710208 200412 1 001
Pengawas : Badan Permusyawaratan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar menjadi periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

ZAENAL FATA, M.Pd

Sekretaris

AMALIA SHOLIKHAH, SH.I

BERITA ACARA

Nomor : 141 / 03 / BPD / 2024

**RAPAT PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
SEWA / LELANG TANAH BONDO DESO TAHUN 2023
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa Tlogodowo tentang Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa (LTBD) Tahun 2024, maka pada :

Hari, Tanggal : Minggu, 20 Februari 2024
Waktu : Jam 19.30 Wib sampai selesai
Tempat : Balaidesa Tlogodowo

Telah dilaksanakan kegiatan rapat Badan Permusyawaratan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yang dihadiri oleh semua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (*daftar hadir terlampir*).

A. Materi atau Pokok

1. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo.

B. Unsur Pimpinan Rapat



1. Pimpinan : Zaenal Fata (Ketua BPD)
2. Sekretaris/Notulen : Amalia Sholikhah (Sekretaris BPD)



Dengan Hasil sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyetujui poin-poin dari pasal dan ayat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa (LTBD) Tahun 2024.
2. Agar Pemerintah Desa segera mempersiapkan Rencana Tindak Lanjut dalam pelaksanaan Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo.

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar menjadi periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.













BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zaenal Fata, M.Pd	Ketua	1. 
2.	Durotul Muntafiah, S.Pd	Wakil Ketua	2. 
3.	Amalia Sholikhah, S.Hi	Sekretaris	3. 
4.	Syariful Anwar	Anggota	4. 
5.	Mualimin	Anggota	5. 


Tlogodowo, 20 Februari 2024
Ketua BPD Tlogodowo


ZAENAL FATA, M.Pd

DAFTAR HADIR

RAPAT KESEPAKATAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
SEWA / LELANG TANAH BONDO DESO TAHUN 2024
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Zaenal Fata, M.Pd	Ketua BPD	1 
2	Durotul Muntafiah, S.Pd	Wakil Ketua	2 
3	Amalia Sholikhah, SH.I	Sekretaris	3 
4	Syariful Anwar	Anggota	4 
5	Mualimin	Anggota	5 
6	Lutfi Roqib	Kepala Desa	6 
7	H. Abdullah Asief	Sekretaris Desa	7 
8	Ahmad Yani	Kaur TU dan Umum	8 
9	H. Abdur Rozzaq	Kaur Keuangan	9 
10	M. Ulil Kurba	Kaur Perencanaan	10 
11	Sunandar	Kasi Pemerintahan	11 
12	Muhammad Miqdad	Kasi Kesejahteraan	12 

Tlogodowo, 24 Februari 2024



ZAENAL FATA, M.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

Sekretaris



AMALIA SHOLIKHAH, SH.I

Lampiran : Peraturan Desa Tlogodowo
Nomor : 02 Tahun 2024 24 Februari 2024
Tentang : Lelang Tanah Bondo Desa Tahun 2024


**DAFTAR SEWA/LELANG TANAH BONDO DESA (LTBD) DAN HARGA DASAR TAHUN 2024
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	BLOK	PERSIL	LUAS (m ²)	LELANG TAHUN 2023		LELANG TAHUN 2024		
					HARGA SEWA	PELELANG	HARGA DASAR	PELELANG	HARGA SEWA
A	Bondo Deso								
1	POT KAMITUWO	Sempalwadak	P.13 S.II	1,777	2,500,000	Sumarto	2,000,000		
2	TEGONG	Balong	P.52 S.II	11,313	5,400,000	Sumarto	5,000,000		
3	CANGKRING	Cangkring	P.2 S.III	2,806	1,800,000	Sumarto	1,200,000		
4	CANGKRING	Cangkring	P.43 S.IV	447	1,400,000	Sunandar	1,200,000		
5	GRUMBUL	Grumbul	P.34 S.I	9,565	15,000,000	Sumarto	14,500,000		
6	CANGKRING	Cangkring	P.19 S.III	3,707	9,000,000	Basirun	7,500,000		
7	CANGKRING	Cangkring	P.20 S.II	2,271	6,800,000	Basirun	6,000,000		
8	BALONG	Balong	P.50 S.II	1,815	1,000,000	Sumarto	800,000		
9	CANGKRING	Cangkring	P.20 S.II	2,757	7,000,000	Basirun	6,000,000		
10	CANGKRING	Cangkring	P.20 S.II	2,824	7,500,000	Sahri	6,500,000		
11	LAPANGAN	Cangkring	P.33 S.II	7,262	17,250,000	Sunandar	16,500,000		
12	SEMPAL WADAK	Sempalwadak	P.30 S.III	3,200	2,500,000	Sumarto	1,500,000		
13	BALONG	Balong	P.46 S.IV	726	150,000	Basirun	100,000		
14	SEMPAL WADAK	Sempalwadak	P.13 S.II	1,172	3,000,000	Basirun	2,500,000		
15	HANRA	Sempalwadak	P.33 S.II	6,317	13,500,000	Sunandar	12,500,000		
	Jumlah A			57,959	93,800,000		83,800,000		-
B	Eks Sekdes								
16	CARIK'AN KULON	Sempalwadak	P.24 S.III	2,881	6,500,000	Sakdullah	6,000,000		
17	CARIK'AN WETAN	Sempalwadak	P.24 S.III	2,431	6,500,000	Sakdullah	6,000,000		
	Jumlah B			5,312	13,000,000		12,000,000		-
C	Eks Perangkat								
18	BAYANAN	Sempalwadak	P.26 S.II	3,045	6,700,000	Abd Rohman	6,000,000		
19	BALONG	Balong	P.10 S.II	1,859	1,500,000	Sumarto	1,200,000		
	Jumlah C			4,904	8,200,000		7,200,000		-
	Jumlah Total			68,175	115,000,000		103,000,000		-

KEPALA DESA TLOGODOWO
KEPALA DESA
TLOGODOWO
LUTFI ROQIB

**DAFTAR SEWA/LELANG TANAH BONDO DESA (LTBD) TAHUN 2023
 DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	BLOK	PERSIL	LUAS (m ²)	LELANG TAHUN 2023		LELANG TAHUN 2024		
					HARGA SEWA	PELELANG	HARGA DASAR	PELELANG	HARGA SEWA
A	Bondo Deso								
1	POT KAMITUWO	Sempalwadak	P.13 S.II	1,777	2,500,000	Sumarto	2,000,000		
2	TEGONG	Balong	P.52 S.II	11,313	5,400,000	Sumarto	5,000,000		
3	CANGKRING	Cangkring	P.2 S.III	2,806	1,800,000	Sumarto	1,200,000		
4	CANGKRING	Cangkring	P.43 S.IV	447	1,400,000	Sunandar	1,200,000		
5	GRUMBUL	Grumbul	P.34 S.I	9,565	15,000,000	Sumarto	14,500,000		
6	CANGKRING	Cangkring	P.19 S.III	3,707	9,000,000	Basirun	7,500,000		
7	CANGKRING	Cangkring	P.20 S.II	2,271	6,800,000	Basirun	6,000,000		
8	BALONG	Balong	P.50 S.II	1,815	1,000,000	Sumarto	800,000		
9	CANGKRING	Cangkring	P.20 S.II	2,757	7,000,000	Basirun	6,000,000		
10	CANGKRING	Cangkring	P.20 S.II	2,824	7,500,000	Sahri	6,500,000		
11	LAPANGAN	Cangkring	P.33 S.II	7,262	17,250,000	Sunandar	16,500,000		
12	SEMPAL WADAK	Sempalwadak	P.30 S.III	3,200	2,500,000	Sumarto	1,500,000		
13	BALONG	Balong	P.46 S.IV	726	150,000	Basirun	100,000		
14	SEMPAL WADAK	Sempalwadak	P.13 S.II	1,172	3,000,000	Basirun	2,500,000		
15	HANRA	Sempalwadak	P.33 S.II	6,317	13,500,000	Sunandar	12,500,000		
	Jumlah A			57,959	93,800,000		83,800,000		-
B	Eks Sekdes								
16	CARIK'AN	Sempalwadak	P.24 S.III	2,881	6,500,000	Sakdullah	6,000,000		
17	CARIK'AN	Sempalwadak	P.24 S.III	2,431	6,500,000	Sakdullah	6,000,000		
	Jumlah B			5,312	13,000,000		12,000,000		-
C	Eks Perangkat								
18	BAYANAN	Sempalwadak	P.26 S.II	3,045	6,700,000	Abd Rohman	6,000,000		
19	BALONG	Balong	P.10 S.II	1,859	1,500,000	Sumarto	1,200,000		
	Jumlah C			4,904	8,200,000		7,200,000		-
	Jumlah Total			68,175	115,000,000		103,000,000		-



KETUA BPD
 LAENAL FATA, M.Pd

SEKRETARIS BPD

AMALIA SHOLIKHAH, SH.I